



EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK

Lise Purnamasari¹, Qurroh Ayuniyyah², Hendri Tanjung³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, lisepurnamasari@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, qurroh.ayuniyyah@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, hendri.tanjung@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

The potential of zakat in Indonesia is very large if managed properly and correctly. The welfare of the poor will get a solution from the utilization of zakat funds. The productive zakat grant program is a way to distribute zakat funds to mustahik with the aim of providing additional business capital so that mustahiks can increase their business. Through this effort there is a transformation from mustahik to muzaki, or at least into munfik. This research aims to see the level of effectiveness of productive zakat in increasing mustahik business. This research took place at BAZNAS Bogor with 32 respondents.

Keywords: *poverty, productive zakat, welfare*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting di setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Hal ini menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yaitu tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Adapun garis kemiskinan itu sendiri adalah nilai pengeluaran minimum untuk makanan dan bukan makanan (untuk makanan setara 2100 kalori per kapita per hari, dan bukan makanan berupa rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik dan benar. Kesejahteraan masyarakat miskin akan mendapatkan solusi dari pendayagunaan dana zakat tersebut. Dilihat dari laporan data pengumpulan zakat nasional tahun 2015 - 2019 bahwa rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat nasional sebesar 25,72 persen. Nilai tersebut bukan nilai yang kecil jika diukur dari jumlah pengumpulan dana zakat setiap tahunnya. Zakat maal perorangan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.302,2 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.951,1 milyar. Namun zakat yang bersumber dari zakat maal badan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp. 492,4 milyar menjadi Rp. 306,7 milyar pada tahun 2019. Meski demikian secara kumulatif jumlah

pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2019.

Pengusaha atau bahkan seseorang dianggap baik sebagai warga negara jika taat dalam membayar pajak, maka tidak berlebihan bila dikatakan seorang muslim yang baik jika ia telah menunaikan zakat atas apa yang dianugerahkannya hari ini, kekayaan, perniagaan, pertanian dan bahkan atas badannya (zakat fitrah). Zakat yang ditunaikan menunjukkan keimanan seseorang, sedangkan zakat yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya (mustahik) (Sobah & Rifai, 2020).

Dana zakat ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan mustahik. Namun hal ini tergantung bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut. Beberapa bidang program yang didanai oleh dana zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi dan dakwah (BAZNAS, 2020).

Ali (2006) menyebutkan bahwa zakat menurut sifatnya digolongkan menjadi empat kategori yaitu 1) zakat konsumtif tradisional, 2) zakat konsumtif kreatif, 3) zakat produktif tradisional dan 4) zakat produktif kreatif. Zakat produktif inilah yang dipandang sebagai bentuk penyaluran zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerimanya (mustahik).

Penelitian Syahriza, Harahap, & Fuad (2019) menyebutkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dimanfaatkan untuk peningkatan usaha mustahik, hal ini dibuktikan dalam penelitiannya dengan adanya hasil meningkatnya pendapatan penerima zakat produktif yang digunakan untuk usahanya, bahkan empat dari delapan dari mustahik yang menerima zakat

produktif tersebut meningkat pendapatan pada usahanya telah berubah menjadi muzaki (pemberi zakat). Hasil penelitian lain dilakukan oleh Prahesti & Putri (2018) menyebutkan bahwa dana zakat produktif memiliki hubungan terhadap omzet UKM. Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan penerimannya sebagai pelaku UKM. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Pendayagunaan zakat produktif ini adalah salah satu strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, akan tetapi harus juga adanya lembaga secara khusus untuk mengelola dan mengatur pemanfaatannya dan bahkan lembaga yang melakukan pendamping dan memonitoring usaha mustahik agar usaha yang dilakukannya semakin meningkat. Berdasarkan data nasional, lembaga atau badan yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat sangat banyak.

Hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Kota Bogor pada tanggal 17 Maret 2021 menyebutkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif dilakukan melalui empat tahap yaitu 1) pengajuan bantuan modal oleh mustahik, 2) analisa kelayakan, 3) penentuan kebutuhan, 4) pengisian formulis dan kelengkapan administrasi. Bahkan saat dana zakat produktif tersebut diterima oleh mustahik BAZNAS Kota Bogor memiliki program monitoring dan pengawasan sebagai upaya memaksimalkan pemberian dana zakat tersebut. Meski demikian, namun ada satu hal yang belum maksimal bahkan belum dilakukan oleh pengelola BAZNAS

Kota Bogor yaitu mengukur efektivitas pemberian dana zakat produktif tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik, memberikan kemandirian ekonomi mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki. Tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan kesanggupan mustahik untuk bersedekah setelah di berikan dana zakat produktif tersebut atau dalam arti telah berubah menjadi muzaki. Penelitian ini juga akan membahas lebih dalam tentang Sistem operasi dan prosedur (SOP) penyaluran dana zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik di BAZNAS Kota Bogor, dan Tingkat efektivitas dana zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik.

KAJIAN TEORITIS

ZAKAT PRODUKTIF

Devini zakat, Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *ash-shalahu* (perbaikan), *al-madhu* (pujian). Adapun secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Alim, 2016). Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Hubungan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat berkaitan dan sangat erat sekali, bahwa seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, maka harta tersebut akan

menjadi keberkahan untuk dirinya, Allah SWT senantiasa akan melipatgandakan rizkinya dan tentunya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan orang yang menerimanya. Jika dilihat dari sisi lain, ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, maka sudah pasti hartanya akan berkurang, tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam, pahala akan bertambah karena ridho Allah SWT, didoakan oleh fakir miskin, anak yatim dan mustahik lainnya karena mereka merasa disantuni dan diperhatikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah : 103 dan Q.S A-Ruum Ayat : 39 :

عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكَبُهُمْ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ

Artinya :*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (At- Taubah:103)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa zakat itu akan membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, padahal semua itu hanyalah titipan yang Allah SWT titipkan sementara kepada ummatnya, mengeluarkan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

اللَّهُ عِنْدَ بَرِّئُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٌ فِي لِيَزُبُو رَبًّا مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا
هُم قَائِلُكَ اللَّهُ وَجْهٌ تُرِيدُونَ زَكَاةً مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا ۖ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*(Ar-Ruum:39)

Konsep zakat produktif, Kata produktif berasal dari bahasa inggris yaitu *“Productif”* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. (Hawkins, 1996). Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Asnainu, 2008).

Jenis harta zakat produktif, Dalam kajian sejarah, ditemukannya beberapa indikasi bahwa zakat tidak hanya dikelola secara konsumtif tetapi diberdayakan menjadi produktif. Adapun indikator yang dimaksud adalah : (Karim, 2004) Rasulullah tidak memberikan gaji resmi kepada pengumpul zakat, Kebijakan Abu Bakar Ash-Shidiq yang tidak menahan harta terlalu lama, termasuk harta yang dikumpulkan, Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak, Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil laut dan madu, Khalifah Utsman Ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemilik harta masing-masing dan, Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali Bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan untuk bumbu masakan. *Penyaluran dana zakat produktif*, Penyaluran dana zakat produktif, berasal dari harta yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan di distribusikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat dalam kurun waktu lama sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan dari

adanya dana zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pemerintah memiliki peran dalam mengambil dan mendistribusikan dana zakat dan dibenarkan dalam mengambil secara paksa bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakatnya. Dalam penyaluran dana zakat produktif dalam pelaksanaan usaha harus memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999 sebagai berikut :(Khariri, 2018)

Melakukan Studi Kelayakan, Menetapkan Jenis Usaha Produktif, Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan, Melakukan Pemantauan, pengendalian dan Pengawasan, Mengadakan Evaluasi, dan yang terakhir yaitu Membuat Laporan

Zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik, Implikasi zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, menjembatani kesenjangan ekonomi, menurunkan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar sektor usaha terpelihara. Dengan adanya zakat setidaknya bisa menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga roda perekonomian akan terus berjalan, dan dengan zakat menjadikan masyarakat tumbuh berkembang dengan baik, dan tujuan akhirnya zakat bisa mendorong perekonomian sosial. (Setiawan, 2014).

Zakat merupakan pendapatan pemerintah yang berasal dari muzakki (orang yang berlebihan harta) yang dikumpulkan dan harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan umum untuk kepentingan 8 asnhaf. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerjasama, bertindak sebagai lembaga

penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim. Tujuan zakat untuk merubah taraf hidup masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. dan sasaran zakat adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak yang membutuhkan, mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran serta pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Banyak manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik dan muzakki, salah satunya adalah muzakki adalah golongan yang pada umumnya bekerja atau produsen, yang dirasakan oleh muzakki sebagai produsen adalah melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, karena zakat yang mereka bayarkan yang dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Sehingga semakin banyak jumlah zakat yang diberikan maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Saat ini, zakat tidak hanya bersifat konsumtif akan lebih baik ketika zakat dimanfaatkan secara produktif. Karena zakat produktif yang akan membantu mustahik bisa bertahan dalam waktu jangka panjang. Keberadaan zakat yang pada awalnya adalah memberantas kemiskinan yang saat ini memerikan inovasi pemikiran dalam penyaluran dana zakat salah satunya adalah bantuan untuk usaha produktif.

Dengan diberikannya modal usaha kepada mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mustahik sudah terima. Diberikannya dana zakat ini diharapkan masyarakat yang kekurangan akan berubah status nya dari mustahik menjadi seorang muzakki, ini adalah tujuan utama dari pemberian zakat.dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan

mengembangkan potensi produktivitas mustahik.

II. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan *sequential exploratory strategy* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama dan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap berikutnya (Creswell, 2009). Penelitian dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2015) ini dirancang untuk memperoleh gambaran tentang fenomena terkait bagaimana sistem penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bogor dan bagaimana dana zakat produktif tersebut dikelola serta dimanfaatkan oleh mustahik (penerima zakat).

Subyek, Obyek, Lokasi Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian adalah BAZNAS Kota Bogor dan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif sesuai data yang di dapatkan dari BAZNAS Kota Bogor.

Obyek penelitian ini adalah sistem penyaluran dana zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Bogor, pengelolaan dana zakat produktif oleh mustahik, dan tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik.

Penelitian ini mengambil tempat di satu lembaga yang mengelola zakat produktif yaitu BAZNAS Kota Bogor.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam penelitian, sehingga hal ini harus dilakukan dengan baik. Ada empat cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian, dikelompokkan ke dalam dua bagian dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana sistem operasi dan prosedur penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Bogor dan bagaimana tingkat kesejahteraan mustahik penerima zakat produktif dan tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik. Pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga menggunakan metode CIBEST (*Center of Islamic Bussiness and Economic Studies*) yang dikembangkan oleh Beik & Arisyanti (2014). Adapun pengukuran tingkat efektivitas zakat produktif diukur menggunakan *Multi-Attribute Utility Theory* (MAUT) yang dikembangkan oleh Scafer (2001).

SISTEM OPERASI DAN PROSEDUR (SOP) PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF

Ketersediaan sumber dana dari proses penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh dari sebuah lembaga amal zakat dalam hal ini BAZNAS Kota Bogor memiliki potensi yang teramat besar. Tentu hal ini akan sangat bermanfaat untuk didistribusikan kepada para mustahik yang berhak. Namun perjalanan pendistribusian dana ini tidak terhenti hanya untuk kebutuhan konsumsi saja. Saat ini mulai dikembangkan konsep zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan mustahik penerima dana zakat melalui kegiatan perekonomian.

BAZNAS Kota Bogor memiliki empat program pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yaitu 1) konsumsi, 2) Pendidikan, 3) kesehatan dan 4) ekonomi. Dimana pemanfaatan ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Baik pada bidang Pendidikan, kesehatan terutama pada bidang ekonomi. Namun tujuan ini tidak mungkin akan tercapai secara baik jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik.

Kajian manajemen menyatakan bahwa konsep pengelolaan adalah definisi lain dari manajemen itu sendiri, dimana pengelolaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Dubrin (2012) menyatakan proses manajemen ini mengarah pada pengelolaan sumber daya organisasi baik bersifat material maupun non material juga SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey, Blanchard dan Johnson (2013) mengarah pada proses kerjasama antara individu yang ada di dalam organisasi. Jika dikaitkan dengan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor, maka proses pengelolaan mengarah kepada pemanfaatan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan dibarengi kerjasama para pengurus BAZNAS Kota Bogor juga para mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Pengelolaan zakat produktif ini juga mengarah pada tiga tahap yaitu persiapan, proses distribusi dan monitoring dan evaluasi. **Tahap pertama**, persiapan mengarah pada proses penyiapan berbagai data dan informasi sekaligus daftar calon mustahik yang akan mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Penentuan ini tentu telah melewati beberapa tahap seperti

rekomendasi dari mitra seperti dinas koperasi khusus untuk calon mustahik penerima zakat produktif yaitu UMKM yang layak. Selain itu juga berdasarkan penilaian survey lapangan dari tim pendamping lapangan. Berbagai upaya ini dilakukan dalam rangka selektif dan kehati-hatian agar penyaluran dana zakat ini tepat sasaran.

Tahap kedua, distribusi adalah langkah kedua setelah ditetapkan para mustahik yang akan mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Pada tahap ini tidak berhenti hanya menyalurkan kepada para mustahik yang sudah ditentukan saja. Namun para mustahik diberikan pelatihan dan bimbingan agar tepat menggunakan dana zakat produktif. Dengan tujuan meningkatkan usaha mustahik tentu setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini harus ada peningkatan terhadap usahanya. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini yang digunakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan sharing pengalaman dalam upaya peningkatan usaha mustahik.

Tahap ketiga, monitoring dan evaluasi adalah tahap untuk mengontrol dan mengevaluasi setelah didistribusikannya dana zakat produktif kepada mustahik. Kegiatan ini berupaya untuk mengawasi dan mengontrol setiap mustahik yang mendapatkan dana bantuan. Karena tidak dapat dipungkiri, jika tidak dilakukan pengawasan mustahik akan lalai dalam pengelolaan dana zakat produktif ini. Padahal harapannya adalah dapat terjadinya perubahan yang signifikan pada kesejahteraannya. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh tim pendamping lapangan yang secara berkala sebulan sekali melakukan survey dan mencatat perkembangan setiap pekannya. Dengan langkah ini, setiap mustahik dapat teramati dengan baik dan bahkan jika terjadi penurunan performa dapat dilakukan antisipasi.

EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK

Zakat merupakan perintah agama, barangsiapa yang melaksanakannya akan dicatat sebagai ibadah. Kaitannya dengan kebermanfaatannya ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas zakat terhadap mustahik yang menerimanya. Kajian kali ini topik zakat khusus pada efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik. Tentu kajian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam upaya melihat kebermanfaatannya dari penyaluran dana zakat ini. Seperti halnya tadi, zakat sebagai perintah agama ini tidak melulu dikaitkan dengan ibadah saja. Lebih jauh adalah bagaimana dengan adanya dana zakat ini dapat memberikan manfaat kepada para mustahik yang menerimanya. Para mustahik penerima zakat hendaknya berupaya tidak selamanya hanya puas pada posisi mustahik saja. Setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini, hendaknya dapat bertransposisi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi munfik.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik adalah model CIBEST dan MAUT. Berdasarkan analisis data menggunakan model CIBEST diketahui kondisi kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor, meliputi Indeks Kesejahteraan (IK), Tingkat Kemiskinan Material (TKM), Tingkat Kemiskinan Rohani (TKR) dan Tingkat Kemiskinan Absolut (TKA). Dapat dilihat pada tabel berikut:

Indeks Kemiskinan	Sebelum Adanya Bantuan Dana Zakat	Sesudah Adanya Bantuan Dana Zakat
Indeks Kesejahteraan (IK)	0,00	0,03
Tingkat Kemiskinan Material (TKM)	1,00	0,97
Tingkat Kemiskinan Rohani (TKR)	0,00	0,00
Tingkat Kemiskinan Absolut (TKA)	0,00	0,00

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan adanya peningkatan kesejahteraan para mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor, yaitu dari 0,00 menjadi 0,03. Meskipun sangat kecil, namun dapat dikatakan dengan adanya bantuan dana zakat produktif memiliki dampak positif terhadap mustahik dari indikator indeks kesejahteraan (IK). Adapun dari indikator kemiskinan material (TKM) mengalami penurunan dari 1,00 menjadi 0,97. Hal ini dikarekan adanya peningkatan pada indikator kesejahteraan sebelumnya.

Hasil penelitian Ayuniyyah, et. al. (2017) menyebutkan penyaluran dana zakat kepada para mustahik (konsumsi dan produksi) pada BAZNAS Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Depok dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan dari para mustahik yang menerima zakat. Berbagai kajian hasil penelitian ini tentu menjadi gambaran sederhana bahwa pemberian zakat produktif pada pelaku usaha atau UMKM di Kota Bogor yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor juga memberikan dampak positif. Dengan berbagai macam upaya pengelolaan yang dilakukan dan strategi serta evaluasi yang dilakukan oleh para pengelolannya.

Pada penelitian ini juga dikaji tentang tingkat efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik dari sudut pada bidang usahanya. Melalui metode MAUT penelitian mencoba menganalisis

secara mendalam tentang hal ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan gambar tentang tingkat efektivitas zakat produktif sebagai berikut:



Tingkat Efektivitas Zakat Produktif

Hal ini berarti bahwa pemberian zakat produktif akan sangat efektif jika diberikan kepada mustahik yang memiliki bidang usaha makanan dan minuman serta sembako. Sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat efektivitasnya maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian dana zakat produktif dengan menambahkan kriteria tentang bidang usaha ini. Adapun kriteria yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas ini adalah 1) pengembangan dan jangkauan pasar (K1), 2) pengelolaan usaha (K2), 3) minat dan motivasi usaha (K3), 4) hasil usaha (K4) dan 5) pengembangan peralatan usaha (K5).

Tentu akan berbeda hasilnya jika kriteria tingkat efektivitas yang diukur berbeda dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Namun berdasarkan kriteria dan tempat penelitian yakni BAZNAS Kota Bogor serta para mustahik yang dijadikan responden dalam penelitian ini dapat dikatakan usaha mustahik pada bidang makanan dan minuman serta sembakolah yang cocok untuk diwilayah Kota Bogor.

IV.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Bogor dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi. Pemberian zakat produktif memiliki tingkat efektivitas yang tinggi pada mustahik yang memiliki bidang usaha makanan dan minuman yaitu sebesar 1,24 diikuti dengan bidang usaha sembako sebesar 1,17. Sedangkan pada bidang usaha barang dan jasa serta perternakan memiliki efektivitas yang kurang baik.

SARAN

Saran untuk BAZNAS Kota Bogor yang **pertama**, untuk meningkatkan system pengelolaan zakat paada BAZNAS Kota Bogor hendaknya mulai dikembangkan pengelolaan berbasis IT untuk memudahkan dalam perekrutan calon mustahik, ceklis survey dalam menentukan penerimaan mustahik, pendistribusian dan bahkan kegiatan pelaporan dan evaluasi.

Yang **kedua**, melihat Kembali skema pemberian dana zakat produktif agar lebih tepat sasaran dan pemberian pendampingan secara konsisten dan keberlanjutan untuk membantu para mustahik mengembangkan usaha mengingat dampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik masih dinilai kecil.

Dan **ketiga**, pemberian dana zakat produktif dapat lebih ditingkatkan koutanya untuk mustahik yang memiliki

bidang usaha makanan dan minuman serta sembako.

Mikro Melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A. (2016). *Tafsir Tematik Ekonomi Syariah*. Bogor: UIKA PRESS
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ayuniyyah, Q., et. al. (2017). *The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction*. *International Journal of Zakat*, vol. 2 (2). Page 11-28.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Statistik Zakat Nasional (National Zakat Statistics) 2019*. Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Berita Resmi Statistika, 15 Juli 2020*. Jakarta: BPS
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications Inc.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Khariri. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif : Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Ushul Fikih*. Puwokerto : STAIN Press
- Prahesti, D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. (2020). Konsep Ekonomi Islam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521-528.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*, 4(1), 137-159.